SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN 2026
UNIVERSITAS LAMPUNG

JUDUL PENELITIAN

MANIFESTASI PRINSIP KONSTITUSIONALISME DALAM DESAIN KELEMBAGAAN DESA PANCASILA

Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D.; Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.; Erlina, S.H., M.H.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung (Erlina: Program Doktor Ilmu Hukum)
Email: rudy.1981@fh.unila.ac.id

PENDAHULUAN

Latar Belakang

- Desa dipahami sebagai organ konstitusional dalam arti fungsional yang menjalankan sebagian kewenangan publik atas dasar kedaulatan rakyat.
- UU No. 6 Tahun 2014 masih menunjukkan ketegangan antara perluasan kewenangan desa dan pembatasan kekuasaan: kepala desa dominan, sedangkan *checks and balances* melalui BPD belum dirancang optimal.
- Kajian Desa/Kampung Pancasila umumnya masih pada dimensi sosial-kultural; kerangka konstitusionalisme Pancasila untuk desain kelembagaan desa belum tersedia.

Masalah

- Bagaimana manifestasi prinsip konstitusionalisme Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
- Bagaimana desain kelembagaan Desa Pancasila yang sesuai dengan prinsip tersebut?
- Norma etik apa yang harus diimplementasikan untuk mewujudkannya?

Tujuan

- Memetakan manifestasi prinsip konstitusionalisme Pancasila dalam pemerintahan desa.
- Menyusun desain kelembagaan Desa Pancasila.
- Mengidentifikasi norma etik yang harus diimplementasikan.

METODOLOGI

Metode Penelitian
Hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan teoritik.

Objek dan Bahan
Norma, konsep, asas, dan prinsip hukum; praktik kelembagaan Desa/Kampung Pancasila di lima wilayah (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua). Tanpa populasi atau sampel statistik.

Bahan Hukum
Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Analisis Data
Kualitatif deskriptif: *editing, classifying, verifying*, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

Kerangka teori: Konstitusionalisme, Organ, Sistem Hukum (Friedman); pengayaan: Negara Paripurna (Yudi Latif) dan *Confucian Constitutionalism* (Bui Ngoc Son)

Langkah-langkah Penelitian

1. **Penelusuran dan inventarisasi bahan hukum** — *Luaran: Peta literatur*
2. **Analisis konseptual dan normatif** — *Luaran: Kerangka konstitusional*
3. **Perumusan model desain kelembagaan Desa Pancasila** — *Luaran: Model konseptual*
4. **Penyusunan artikel ilmiah** — *Luaran: Draf artikel*
5. **Diseminasi dan pelaporan akhir** — *Luaran: Seminar dan laporan akhir*

HASIL

Hasil sementara yang sudah diperoleh

Pemetaan Lima Wilayah

Sumatera | Jawa | Kalimantan | Sulawesi | Papua

Pengembangan Desa/Kampung Pancasila banyak melalui kegiatan sosial kemasyarakatan, toleransi, kerukunan, gotong royong, solidaritas sosial, dan pendidikan Pancasila.

Tujuh Dimensi Manifestasi

1. Regulasi
2. Struktur dan fungsi kelembagaan
3. Mekanisme pengambilan keputusan
4. Partisipasi masyarakat
5. Akuntabilitas dan pengawasan
6. Perlindungan hak warga
7. Budaya hukum

Desain Kelembagaan Desa Pancasila

Kemitraan | Partisipasi | Akuntabilitas | Checks and balances

- **BPD:** lembaga representasi dan pengawasan.
- **Musyawarah Desa:** instrumen deliberatif.
- Tanpa pemisahan kekuasaan yang kaku, dengan ruang variasi lokal.

Temuan sementara: nilai Pancasila perlu diterjemahkan ke dalam struktur, fungsi, prosedur, dan mekanisme pertanggungjawaban, bukan sekadar dicantumkan dalam dokumen.

Luaran (per laporan kemajuan)	Status
Surat Keterangan Seminar Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa	Tercapai
Hasil pengukuran TKT level 2 sampai 4	Tersedia
Artikel ilmiah jurnal Q3	Draf
Satu Hak Cipta	Draf
Produk hasil penelitian	Draf

Dalam proses (draf)
Artikel ilmiah jurnal Q3, Hak Cipta, dan produk hasil penelitian.

Target berikutnya
Penyempurnaan desain agar lebih operasional, indikator dan parameter Desa Pancasila, pendalaman praktik di berbagai Desa/Kampung Pancasila, serta pedoman normatif Desa Pancasila.

PEMBAHASAN

- Pencantuman nilai Pancasila dalam dokumen atau peraturan belum cukup; nilai perlu diterjemahkan ke struktur, fungsi, prosedur, perilaku aparatur, partisipasi, dan pertanggungjawaban.
- Substansi, struktur, dan budaya hukum saling terkait dan bekerja timbal balik (Friedman).
- Desain Desa Pancasila memerlukan tiga lapisan: normatif, institusional, dan kultural.

Implikasi Praktis

- Penguatan fungsi BPD, optimalisasi Musyawarah Desa, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan literasi hukum masyarakat.
- Kerangka acuan bagi pemerintah pusat, BPIP, Kemendagri, Kementerian Desa, pemerintah daerah, dan pemerintah desa.

KESIMPULAN (SEMENTARA)

- Prinsip konstitusionalisme Pancasila dapat dimanifestasikan dalam pemerintahan desa melalui tujuh dimensi: regulasi, struktur kelembagaan, pengambilan keputusan, partisipasi, akuntabilitas dan pengawasan, perlindungan hak warga, dan budaya hukum.
- Implementasi Desa Pancasila memerlukan penerjemahan nilai ke dalam struktur dan prosedur.
- Penelitian telah mencapai tahap perumusan konstruksi desain kelembagaan; penyempurnaan dan validasi empiris masih berjalan.

Rekomendasi Lanjutan

- Indikator dan parameter, pedoman normatif, penelitian empiris pada Desa/Kampung Pancasila, dan kajian komparatif konstitusionalisme berbasis nilai.

REFERENSI

1. Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Latief, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
3. Bui, Ngoc Son. 2016. *Confucian Constitutionalism in East Asia*. Abingdon, Oxon: Routledge.
4. Jellinek, G. 2004. *General Theory of the State* (D. Dugdale, Trans.). The Lawbook Exchange. (Original work published 1900).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini terlaksana atas dukungan pendanaan DIPA BLU Universitas Lampung Tahun 2026 melalui skema Penelitian Pascasarjana.

Tim peneliti menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pascasarjana, dan Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan, serta kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.